



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3196/Pdt.G/2016/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

**NAMA**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 November 2016 telah memberikan kuasa kepada **NAMA KUASA** Advokat pada Law Office **NAMA**, yang beralamat di ALAMAT, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 325/RSK/3196/2016/PA.Dpk tanggal 23 November 2017 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**NAMA**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 23 Mei 2017 telah memberikan kuasa kepada **NAMA KUASA** Para Advokat pada **NAMA**, yang beralamat di ALAMAT, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 409/RSK/3196/2016/PA.Dpk tanggal 25 Mei 2017 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Hlm. 1 dari 24 hlm. Put. No. 3196/Pdt.G/2016/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUKPERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, Nomor 3196/Pdt.G/2016/PA.Dpk, tanggal 23 November 2016 telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 November 2006 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama ALAMAT, yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 860/30/XI/2006;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yakni yang bernama NAMA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3200/Disp/10/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor ALAMAT, tertanggal 06 Oktober 2011;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan permohonan ikrar talak dengan nomor perkara 2424/Pdt.G/2015/PA.Dpk, yang diajukan oleh Penggugat dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Depok sekitar bulan April 2016, yang pada pokoknya berisi tentang dikabulkannya Permohonan Ikrar Talak (*inkracht van gewijsde*), dan Ikrar Talaknya masih dalam proses;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama (gono gini), diantaranya berupa:
  - a. Lokasi 1, Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4778, tahun 2011, atas nama Tergugat, yang terletak di ALAMAT, dengan total luas tanah 183 meter persegi; (*Rumah tersebut sekarang ditempati Tergugat*); *Sertifikat asli dalam penguasaan Tergugat*; dengan batas-batas:
    - Batas Utara: Rumah Bapak Sumaji ;
    - Batas Selatan: JL. R.M. Zakaria;
    - Batas Timur: Tanah Kebun Kosong;
    - Batas Barat : Rumah Bapak Amin Atih;

Hlm. 2 dari 24 hlm. Put. No. 3196/Pdt.G/2016/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Lokasi 2, Sebidang Tanah dan Bangunan yang dijadikan kontrakan/disewakan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5976, tahun 2010, atas nama Tergugat, yang terletak di ALAMAT, dengan total luas tanah 312 meter persegi; *(Rumah tersebut sekarang dikontrakan/disewakan, dan penghasilan dari kontrakan tersebut dari awal berdirinya kontrakan tersebut diambil oleh Tergugat untuk keperluan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya nafkah anak); Sertifikat asli dalam penguasaan Tergugat;*

Dengan batas-batas:

- Batas Utara: Kebon Kosong saat ini sedang dibangun dan berbatasan dengan lokasi 4 tanah akses Hak Milik Nomor 10020;
- Batas Selatan: Kontrakan Ibu Nimah;
- Batas Timur: Tanah Kebon Kosong milik Alm. Kol. Pulung;
- Batas Barat : Kontrakan H. Setidai dan Rumah Bapak Bambang;

- c. Lokasi 3, Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Nomor peta tanah 04060, tahun 2002, atas nama Tergugat, yang terletak di Kel. Tanah Baru, Kec. Beji, Kota Depok, Jawa Barat, dengan total luas tanah 115 meter persegi; *Sertifikat asli dalam penguasaan Tergugat;*

Dengan batas-batas:

- Batas Utara: Akses Jalan Gang Cibang dan Rumah Kontrakan;
- Batas Selatan: Rumah Bapak Rohmani (Pelon);
- Batas Timur: Rumah Haji Mardjono;
- Batas Barat : Rumah Ibu Saanah;

Bahwa dasar kepemilikan Tanah dan Bangunan diatas adalah dibeli sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, dimana Harga tanah berikut rumah dibeli waktu itu sejumlah: Rp. 68,000,000,-

- Kontribusi Tergugat: Rp. 46,000,000,- (dalam prosentase 67.65 %);

Hlm. 3 dari 24 hlm. Put. No. 3196/Pdt.G/2016/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontribusi Penggugat: Rp. 22,000,000,- (dalam prosentase 32.35 %);
- d. Lokasi 4, Sebidang Tanah akses jalan Kontrakan (lokasi 2) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10020, tahun 2010, atas nama Penggugat, yang terletak di ALAMAT, dengan total luas tanah 25 meter persegi; *Sertifikat asli dalam penguasaan Tergugat*;  
Dengan batas-batas:
  - Batas Utara: Jalan akses milik Bapak Wiwid;
  - Batas Selatan: Rumah Kontrakan atas nama Tergugat ;
  - Batas Timur: Kebon kosong yang saat ini sedang dibangun;
  - Batas Barat : Rumah Ibu Hj. Nisem;
- 5. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu mempercayakan masalah keuangan semuanya kepada Tergugat sepenuhnya, hampir semua pendapatan gaji Penggugat diberikan kepada Tergugat (diluar biaya kontrakan yang hasilnya selalu diambil dan disimpan Tergugat, hingga saat ini), ternyata Tergugat memiliki uang yang terdapat dalam rekening bank BNI sebesar Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang tidak sengaja ditemukan oleh Penggugat diselipkan baju lemari Tergugat;
- 6. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak diajukan Permohonan Ikrar Talak sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat walaupun telah beberapa kali Penggugat mengingatkan maupun lewat Kuasa Hukum Penggugat, agar harta bersama tersebut dibagi secara musyawarah dan kekeluargaan, tetapi tetap saja Tergugat mengklaim harta bersama tersebut itu adalah harta yang diperolehnya sejak gadis dan tidak mau dibagi sama sekali dengan alasan mau dihibahkan semua untuk anak;
- 7. Bahwa Penggugat dalam hal ini tetap bijak dan tidak serakah terhadap harta bersama tersebut, dimana Penggugat hanya meminta untuk dibagi terhadap harta bersama tersebut adalah;

Hlm. 4 dari 24 hlm. Put. No. 3196/Pdt.G/2016/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi 1, Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4778, tahun 2011, atas nama Tergugat, yang terletak di Kel. Tanah Baru, Kec. Beji, Kota Depok, Jawa Barat, dengan total luas tanah 183 meter persegi; (*Rumah tersebut sekarang ditempati Tergugat*); *Sertifikat asli dalam penguasaan Tergugat*;

Dengan batas-batas:

- Batas Utara: Rumah Bapak Sumaji;
- Batas Selatan: JL. R.M. Zakaria ;
- Batas Timur: Tanah Kebun Kosong;
- Batas Barat : Rumah Bapak Amin Atih;

Adapun lokasi-lokasi lainnya dari harta bersama tersebut, Penggugat sependapat dengan Tergugat agar dihibahkan kepada anak dan segera dilakukan balik nama kepada anak yang bernama Raka Ramadhan Heritaku.

8. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta bersama tersebut, yang notabene menguasai obyek perkara *a quo*, oleh karenanya perlu dilakukan sita marital/sita jaminan ( *convenservatoir beslag* ) sebelum pokok perkara ini diperiksa;
9. Bahwa untuk membuka akses seluas-luasnya terhadap semua harta bersama yang seluruhnya obyek perkara *a quo* dikuasai Tergugat, agar Pengadilan Agama kota depok dalam hal ini, melakukan upaya meminta keterangan ke pihak Perbankan maupun Badan Pertanahan Nasional, dengan adanya gugatan harta bersama ini, terhadap dimungkinkan adanya aset-aset lain yang disembunyikan oleh Tergugat, agar bisa ditetapkan secara hukum sebagai harta bersama, dimana fakta yang terjadi selama perkawinan berlangsung, ketika apa yang diutarakan Penggugat dalam poin 5, Tergugat langsung membeli brankas untuk menyimpan semua dokumen-dokumennya, tanpa Penggugat boleh mengetahui segala sesuatu apa yang disimpan dalam brankas Tergugat;

Hlm. 5 dari 24 hlm. Put. No. 3196/Pdt.G/2016/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap harta bersama, Penggugat meminta pembagian harta bersama sesuai dengan hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat juga mohon supaya putusan serta merta dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Tergugat nantinya melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan semua alasan-alasan diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok melalui majelis hakim pemeriksa perkara, untuk dapat berkenan memeriksa sekaligus memutus, sebagai berikut:

## Primair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan suami-isteri Penggugat dengan Tergugat berupa:

a. Lokasi 1, Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4778, tahun 2011, atas nama Tergugat, yang terletak di ALAMAT, dengan total luas tanah 183 meter persegi;

Dengan batas-batas:

- Batas Utara: Rumah Bapak Sumaji;
- Batas Selatan: JL. R.M. Zakaria;
- Batas Timur: Tanah Kebun Kosong;
- Batas Barat : Rumah Bapak Amin Atih;

b. Lokasi 2, Sebidang Tanah dan Bangunan yang dijadikan kontrakan/disewakan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5976, tahun 2010, atas nama Tergugat, yang terletak di ALAMAT, dengan total luas tanah 312 meter persegi;

Dengan batas-batas:

- Batas Utara: Kebon Kosong saat ini sedang dibangun dan berbatasan dengan lokasi 4 tanah akses Hak Milik Nomor 10020;
- Batas Selatan: Kontrakan Ibu Nimah;
- Batas Timur: Tanah Kebon Kosong milik Alm. Kol. Pulung;
- Batas Barat : Kontrakan H. Setidai dan Rumah Bapak Bambang;

Hlm. 6 dari 24 hlm. Put. No. 3196/Pdt.G/2016/PA.Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Lokasi 3, Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Nomor peta tanah 04060, tahun 2002, atas nama Tergugat, yang terletak di ALAMAT, dengan total luas tanah 115 meter persegi;  
Dengan batas-batas:
- Batas Utara: Akses Jalan Gang Cibang dan Rumah Kontrakan;
  - Batas Selatan: Rumah Bapak Rohmani (Pelon);
  - Batas Timur: Rumah Haji Mardjono;
  - Batas Barat : Rumah Ibu Saanah;
- d. Lokasi 4, Sebidang Tanah akses jalan Kontrakan (lokasi 2) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10020, tahun 2010, atas nama Penggugat, yang terletak di ALAMAT, dengan total luas tanah 25 meter persegi;  
Dengan batas-batas:
- Batas Utara: Jalan akses milik Bapak Wiwid;
  - Batas Selatan: Rumah Kontrakan atas nama Tergugat;
  - Batas Timur: Kebon kosong yang saat ini sedang dibangun;
  - Batas Barat : Rumah Ibu Hj. Nisem;
3. Menyatakan secara hukum harta bersama yang dibagi sesuai dengan ketentuan hukum islam adalah berupa;  
Lokasi 1, Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4778, tahun 2011, atas nama Tergugat, yang terletak di ALAMAT, Jawa Barat, dengan total luas tanah 183 meter persegi;  
Dengan batas-batas:
- Batas Utara: Rumah Bapak Sumaji;
  - Batas Selatan: JL. R.M. Zakaria;
  - Batas Timur: Tanah Kebun Kosong;
  - Batas Barat : Rumah Bapak Amin Atih;
4. Menetapkan secara hukum bahwa terhadap harta bersama berupa:
- a. Lokasi 2, Sebidang Tanah dan Bangunan yang dijadikan kontrakan/disewakan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5976, tahun 2010, atas nama Tergugat, yang terletak di ALAMAT, dengan total luas tanah 312 meter persegi;

Hlm. 7 dari 24 hlm. Put. No. 3196/Pdt.G/2016/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas:

- Batas Utara: Kebon Kosong saat ini sedang dibangun dan berbatasan dengan lokasi 4 tanah akses Hak Milik Nomor 10020;
- Batas Selatan: Kontrakan Ibu Nimah;
- Batas Timur: Tanah Kebon Kosong milik Alm. Kol. Pulung;
- Batas Barat : Kontrakan H. Setidai dan Rumah Bapak Bambang;

- b. Lokasi 3, Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Nomor peta tanah 04060, tahun 2002, atas nama Tergugat, yang terletak di ALAMAT, dengan total luas tanah 115 meter persegi;

Dengan batas-batas:

- Batas Utara: Akses Jalan Gang Cibang dan Rumah Kontrakan;
- Batas Selatan: Rumah Bapak Rohmani (Pelon);
- Batas Timur: Rumah Haji Mardjono;
- Batas Barat : Rumah Ibu Saanah;

- c. Lokasi 4, Sebidang Tanah akses jalan Kontrakan (lokasi 2) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10020, tahun 2010, atas nama Penggugat, yang terletak di ALAMAT, dengan total luas tanah 25 meter persegi;

Dengan batas-batas:

- Batas Utara: Jalan akses milik Bapak Wiwid;
- Batas Selatan: Rumah Kontrakan atas nama Tergugat;
- Batas Timur: Kebon kosong yang saat ini sedang dibangun;
- Batas Barat : Rumah Ibu Hj. Nisem;

Untuk dihibahkan dan dibalik nama kepada anak yang bernama Raka Ramadhan Heritaku dan untuk khusus hasil sewa kontrakan, yang lokasinya terdapat dalam angka 4 huruf a agar ditetapkan secara hukum peruntukannya diperhitungkan sebagai biaya nafkah anak sehari-harinya, baik untuk biaya sekolah, kesehatan dan lain sebagainya;

Hlm. 8 dari 24 hlm. Put. No. 3196/Pdt.G/2016/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan dan memerintahkan secara hukum supaya dibuka akses Perbankan maupun di Badan Pertanahan Nasional terhadap aset-aset lain yang dimungkinkan secara hukum dimiliki oleh Tergugat, agar bisa ditetapkan secara hukum sebagai harta bersama;
6. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-isteri kepada Penggugat sesuai dengan hukum Islam yang berlaku;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan / sita marital dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsida

1. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Drs. H. Bashori A Hakim, M.Si sebagai mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil;

Bahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan para pihak dengan saran dan nasihat kepada Pihak Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Hlm. 9 dari 24 hlm. Put. No. 3196/Pdt.G/2016/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat tersebut;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Mei 2017 yang uraiannya selengkapnya sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 November 2006, di Kantor Urusan Agama ALAMAT, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor: 860/30/XI/2006;
3. Bahwa benar selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama NAMA ANAK Umur 7 Tahun;
4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan dengan permohonan ikrar nomor perkara 2424/Pdt.G/2015/PA.Dpk, yang diajukan oleh Penggugat dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Depok dan Penggugat Kota telah mengucapkan ikrar talak satu raj'i pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016;
5. Bahwa benar selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat membeli tanah dan bangunan tersebut, namun uang yang dipakai untuk membeli tanah tersebut seluruhnya uang yang didapatkan dari kumpul-kumpul tabungan selama Tergugat masih gadis atau sebelum menikah dengan Penggugat:
  - a. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 4778 yang terletak di ALAMAT;

Hlm. 10 dari 24 hlm. Put. No. 3196/Pdt.G/2016/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah sertipikat Nomor 5976 yang tertetak di ALAMAT;
- c. Sebidang tanah dan bangunan dengan nomor peta tanah 04060 yang terletak di ALAMAT;
- d. Sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 10020 yang terletak di ALAMAT;
6. Bahwa Sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 10020 yang terletak di ALAMAT. Pada faktanya dipergunakan untuk akses jalan umum;
7. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Pemohon poin 5 yang menyatakan Tergugat memiliki uang sebesar Rp.350.000.000,-; (tiga ratus juta lima puluh ribu rupiah), masalah keuangan sepenuhnya hampir semua gaji diberikan kepada Tergugat; Bahwa Penggugat sangat mengada-ngada selama perkawinan Tergugat tidak pernah diberikan hampir semua gaji melainkan hanya gaji pokok saja yang diterima oleh Tergugat dan mengenai uang Tergugat tidak pernah ada rekening bank BNI sebesar Rp. 350.000.000,-.
8. Bahwa untuk membangun rumah yang berada di atas Sebidang tanah sertipikat Nomor 5976 yang terletak di ALAMAT. Penggugat dalam hal ini meminjam uang kepada Bapak Songirin sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sekiranya pada bulan Desember 2013 sebelum putusnya perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok;
9. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Pemohon poin 6 dan 7 yang menyatakan Tergugat telah menguasai harta bersama dan harta bersama dikuasai oleh Tergugat:
  - a. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertipikat Hak Milik Nomor 4778 yang terletak di ALAMAT;
  - b. Sebidang tanah dan bangunan dijadikan yang dikontrakan/disewakan dengan sertipikat Nomor 5976 yang tertetak di ALAMAT;

Hlm. 11 dari 24 hlm. Put. No. 3196/Pdt.G/2016/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang tanah dan bangunan dengan nomor peta tanah 04060 yang terletak di ALAMAT;
- d. Sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 10020 yang tertetak di ALAMAT;

Dan Penggugat telah sepakat harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan akan diberikan untuk anak;

10. Bahwa Tergugat setuju jika dikatakan atau dijadikan atau disebut menjadi harta bersama, tanah tanah tersebut langsung dihibahkan atau dibalik nama kepada anak yang mengakibatkan untuk Penggugat dan Tergugat tidak berhak untuk menjualnya;
11. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Pemohon poin 8, 9, 10 dan 11 yang menyatakan Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindah tangankan harta bersama;  
Bahwa sejak diputusnya perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat aset tanah beserta bangunan yang diperoleh dari perkawinan diberikan semuanya kepada anak dan tidak tepat Penggugat mengajukan sita marital oleh karena itu dalil Penggugat patut ditolak;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa agar tidak terjadi pengulangan maka Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar dalil-dalil yang telah dikemukakan Dalam Kompensi baik Dalam Eksepsi maupun Daiaam Pokok Perkara; dianggap merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan Dalam Rekonpensi ini;
- 2, Bahwa dalam putusan nomor perkara 2424/Pdt.G/2015/PA.Dpk Tergugat Rekonpensi harus memberikan biaya anak sebesar (lima juta rupiah) per bulannya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau menikah yang setiap tahunnya akan bertambah 10 (sepuiuh) Persen, sejak putusan Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah kepada anak sampai saat ini dan detik ini;

Hlm. 12 dari 24 hlm. Put. No. 3196/Pdt.G/2016/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk membangun rumah yang berada diatas Sebidang tanah sertipikat Nomor 5976 yang terletak di ALAMAT. Penggugat dalam hal ini meminjam uang kepada Bapak Songirin sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sekira nya pada bulan Desember 2013 sebelum putus nya perceraian yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Depok;
4. Bahwa harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan Penggugat Rekonpsi setuju untuk diberikan kepada anak yang bernama Raka Ramadhan Heritaku yaitu berupa:
  - a. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertipikat Hak Milik Nomor 4778 yang terietak di ALAMAT;
  - b. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertipikat Nomor 5976 yang tertetak di ALAMAT;
  - c. Sebidang tanah dan bangunan dengan nomor peta tanah 04060 yang terletak di ALAMAT;
  - d. Sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 10020 yang terletak di ALAMAT;
5. Bahwa Penggugat Rekonpsi menuntut Tergugat Rekonpsi memberikan kebutuhan anak yang belum diberikan sejak putusan cerai di Pengadilan Agama Depok sebesar 7 bulan (Desember 2016 s/d Juni 2017) x Rp. 5.000.000,- Rp, 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan seterusnya Tergugat Rekonpsi harus memberikan nafkah anak yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Depok secara rutin setiap bulannya ditambah biaya pendidikan dan biaya kesehatan selama anak belum dewasa dan belum menikah, bukan dari hasil kontrakan yang ngga jelas akan nominal rupiah nya;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok mengabulkan Gugatan Harta Bersama yang diajukan Penggugat/Tergugat Rekonpsi, mohon kiranya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Hlm. 13 dari 24 hlm. Put. No. 3196/Pdt.G/2016/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konpersi

### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan harta bersama berupa:
  1. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor yang terletak di ALAMAT;
  2. Sebidang tanah yang dijadikan dan bangunan kontrakan/disewakan dengan sertifikat Nomor 5976 yang terletak di ALAMAT;
  3. Sebidang tanah dan bangunan dengan nomor peta tanah 04060 yang terietak di ALAMAT;
  4. Sebidang tanah sertfikat hak milik nomor 10020 yang terietak di ALAMAT Keseluruhan tanah tanah berserta bangunan di atas nya tersebut diperuntukan atau dihibahkan untuk anak yang bernama Raka Ramadhan Heritaku;

### Dalam Rekonpersi;

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpersi seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonpersi untuk memberikan biaya hidup terhadap anak/biaya pemeliharaan dan pendidikan yang belum diberikan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonpersi untuk ikut membayar hutang kepada Bapak Songirin sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

### Dalam Konpersi dan Rekonpersi;

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonpersi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadiaan Agama putusan yang seadit-aditnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, atas jawaban dan rekonvensi tersebut, Penggugat telah memberikan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 30 Mei 2017 sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

Hlm. 14 dari 24 hlm. Put. No. 3196/Pdt.G/2016/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan gugatan  
Penggugat;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menyatakan dalil nomor 2 rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang biaya anak tersebut, tidak ada relevansinya sama sekali, jelas dalil ini harus ditolak;

Bahwa, selanjutnya atas replik dan jawaban rekonvensi tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2017 sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

Bahwa Tergugat pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban Tergugat;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap mempertahankan rekonvensinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10020 tanggal 11 Oktober 2010, atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Depok, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;

Bahwa, di samping bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama:

1. NAMA SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Freelance, tempat kediaman di ALAMAT;  
Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

Hlm. 15 dari 24 hlm. Put. No. 3196/Pdt.G/2016/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai tetangga, kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang objek harta bersama Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tidak mengetahui kapan dibelinya;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat yang menceritakan telah membeli tanah yang sekarang telah menjadi rumah kontrakan;
  - Bahwa saksi juga pernah mendengar cerita dari Penggugat yang menceritakan telah membeli tanah yang berada di Jalan Zakaria dimana saksi pernah menerima titipan nomor Handphone (HP) dari penjual tanah tersebut, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp, 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setelah keduanya menikah;
  - Bahwa saksi juga pernah mendengar cerita dari Penggugat yang menceritakan yang mana sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah dan rumah di Jalan Cibang, yang dibelinya berasal dari dana patungan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi juga pernah mengantar Penggugat kepada ibu Nisem (penjual tanah) yang berada di akses jalan rumah kontrakan, yang dibelinya setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
2. NAMA SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT;
- Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai mantan istri Penggugat;
  - Bahwa orang tua saksi berkata kepada saksi, sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2005 orang tua saksi menjual rumah dan Penggugat meminjam uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membeli rumah yang sekarang rumah itu kosong, yang mana sertifikatnya atas nama

Hlm. 16 dari 24 hlm. Put. No. 3196/Pdt.G/2016/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rita/Tergugat. Dibeli dari teman Penggugat seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Utang kepada orang tua oleh Penggugat dibayar nyicil;

- Bahwa setelah Penggugat menikah, saksi juga pernah mendengar cerita dari Penggugat yang menceritakan telah membeli rumah lagi seluas 300 M2 di belakang rumah yang berada di Jalan Zakaria dan menceritakan kepada saksi, mau membuat pagar depan di halaman rumah itu. Sekarang rumah itu ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar cerita dari Penggugat yang menceritakan telah membeli rumah untuk dijadikan rumah kontrakan, yang dibeli setelah Penggugat menikah sesudah lahir anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat yang menceritakan tahun 2013 telah membeli tanah akses jalan rumah kontrakan, yang diataskan orang tua Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1, Fotokopi Print Out Buku Tabungan atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Bank BNI, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Penetapan Nomor 2424/Pdt.G/2015/PA.Dpk tanggal 21 Desember 2016, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 04766 tanggal 28 April 2005, atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor, sekarang Kota Depok, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Tanda Terima Sejumlah Uang, dari Tergugat kepada Indah NAMA (Penjual tanah) tertanggal 27 April 2005, yang telah

Hlm. 17 dari 24 hlm. Put. No. 3196/Pdt.G/2016/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.4;

5. Fotokopi Catatan Pinjaman Sejumlah Uang, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T.5;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya secara tertulis tanggal 19 Desember 2017 yang pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan. Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya secara tertulis tertanggal 12 Desember 2017 yang pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban dan rekonvensi serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi dan jawaban Tergugat Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi yang telah dilaksanakan oleh Drs. H. Bashori A Hakim, M.Si selaku Mediator yang ditetapkan, namun tidak berhasil, maka

Hlm. 18 dari 24 hlm. Put. No. 3196/Pdt.G/2016/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa sepanjang menyangkut hubungan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi semula adalah suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Raka Ramadhan Heritaku dan kemudian bercerai di Pengadilan Agama Depok pada tanggal 21 Desember 2016, telah tidak dipertentangkan oleh para pihak. Dengan demikian dalil Penggugat Konvensi tentang hal-hal tersebut patut dinyatakan sebagai fakta yang telah tetap (*faatstaande feiten*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara aquo adalah apakah benar dari ke-4 objek sengketa tersebut merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan atau dari ke-4 objek sengketa tersebut ada yang bukan merupakan harta bersama atau merupakan harta bawaan dari masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi?

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatan dan repliknya telah mendalilkan, yang pada pokoknya Penggugat Konvensi menyatakan 3 objek sengketa adalah merupakan objek harta bersama, yaitu:

1. Sebidang Tanah dan Bangunan, diperoleh tahun 2011, atas nama Tergugat, yang terletak di ALAMAT, dengan total dengan luas 183 M2 dengan batas-batas:
  - Batas Utara : Rumah Bapak Sumaji;
  - Batas Selatan : JL. R.M. Zakaria;
  - Batas Timur : Tanah Kebun Kosong;
  - Batas Barat : Rumah Bapak Amin Atih;
2. Sebidang Tanah dan Bangunan, diperoleh tahun 2010, atas nama Tergugat, yang terletak di ALAMAT, dengan total luas tanah 312 M2, dengan batas-batas:
  - Batas Utara : Kebon Kosong saat ini sedang dibangun dan berbatasan dengan lokasi 4 tanah akses Hak Milik Nomor 10020;

Hlm. 19 dari 24 hlm. Put. No. 3196/Pdt.G/2016/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Selatan : Kontrakan Ibu Nimah;
- Batas Timur : Tanah Kebon Kosong milik Alm. Kol. Pulung;
- Batas Barat : Kontrakan H. Setidai dan Rumah Bapak Bambang;

3. Sebidang Tanah akses jalan Kontrakan diperoleh tahun 2010, atas nama Penggugat, yang terletak di ALAMAT, dengan total luas tanah 25 M2, dengan batas-batas:

- Batas Utara : Jalan akses milik Bapak Wiwid;
- Batas Selatan : Rumah Kontrakan atas nama Tergugat;
- Batas Timur : Kebon kosong yang saat ini sedang dibangun;
- Batas Barat : Rumah Ibu Hj. Nisem;

dan 1 objek adalah merupakan objek harta bawaan dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yaitu:

1. Sebidang Tanah dan Bangunan yang diperoleh tahun 2002, atas nama Tergugat, yang terletak di ALAMAT, dengan total luas tanah 115 meter persegi. Dengan batas-batas:

- Batas Utara : Akses Jalan Gang Cibang dan Rumah Kontrakan;
- Batas Selatan : Rumah Bapak Rohmani (Pelon);
- Batas Timur : Rumah Haji Mardjono;
- Batas Barat : Rumah Ibu Saanah;

yang dibeli sebelum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menikah, dengan harga beli sejumlah: Rp. 68,000,000,- (Kontribusi Tergugat Konvensi Rp. 46,000,000,-/67.65 %) dan Kontribusi Penggugat Konvensi: Rp. 22,000,000,-/32.35 %);

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawaban dan dupliknya telah membantah dalil gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya menyatakan benar selama dalam perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi membeli tanah dan bangunan tersebut, namun uang yang dipakai untuk membeli tanah tersebut seluruhnya uang yang didapatkan dari kumpul-kumpul tabungan selama Tergugat

Hlm. 20 dari 24 hlm. Put. No. 3196/Pdt.G/2016/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi masih gadis atau sebelum menikah dengan Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan repliknya tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan dupliknya tersebut, Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti berupa bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5;

Menimbang bahwa terhadap semua alat bukti baik dari Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi tersebut di atas, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti berupa bukti P.1 dan P.2 telah diberi materai cukup dan distempel kantor pos, akan tetapi kedua alat bukti ini tidak ditunjukkan aslinya, sehingga secara formil, belum memenuhi ketentuan syarat formil, maka dengan demikian kedua alat bukti ini telah cacat formil, sehingga materiilnya pun oleh Majelis Hakim tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi, secara formil telah memenuhi ketentuan syarat formil, akan tetapi secara materiilnya, keterangan 2 orang saksi tersebut, tidak didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran dan penglihatan sendiri atas suatu peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi. Kedua orang saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat Konvensi, keterangan saksi yang demikian tersebut, tidak memenuhi ketentuan syarat materiil saksi. Dalam hukum pembuktian disebut dengan **testimonium de auditu**, keterangan seperti demikian tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga dengan demikian keterangan 2 orang saksi tersebut, tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti berupa bukti T.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti dan dari bukti T.1 ditemukan fakta

Hlm. 21 dari 24 hlm. Put. No. 3196/Pdt.G/2016/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di dalam rekening tabungan Tergugat tidak ada uang senilai Rp. 350.000,000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa mengenai alat bukti berupa bukti T.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti dan dari bukti T.2 ditemukan fakta bahwa Tergugat dan Penggugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Depok tanggal 21 Desember 2016;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti berupa bukti T.3 telah memenuhi syarat formil alat bukti dan dari bukti T.3 ditemukan fakta bahwa sebelum menikah tanggal 28 April 2005 Tergugat telah memiliki sebidang tanah seluas 117 M2 yang berada di ALAMAT (lokasi 3);

Menimbang bahwa mengenai alat bukti berupa bukti T.4 telah memenuhi syarat formil alat bukti dan dari bukti T.4 ditemukan fakta bahwa pada tanggal 27 April 2017 Tergugat telah membeli tanah dan bangunan yang terletak di ALAMAT (lokasi 3);

Menimbang bahwa mengenai alat bukti berupa bukti T.5 telah memenuhi syarat formil alat bukti, tetapi secara materiil alat bukti T.5 ini hanya tulisan tangan rincian pinjaman yang tidak jelas, dari siapa? kepada siapa? pinjaman bekas apa? Oleh karenanya alat bukti T.5 oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi telah diberikan waktu yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan Penggugat Konvensi hanya mengajukan alat bukti P.1 dan P.2, kedua alat bukti ini telah cacat formil dan 2 orang saksi yang juga saksinya testimonium de auditu, maka dengan demikian Penggugat Konvensi oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya gugatan Penggugat Konvensi tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang bahwa oleh karena pokok perkara pada bagian Konvensi sebagai mana telah dipertimbangkan di atas oleh Majelis Hakim telah dinyatakan ditolak, maka rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk

Hlm. 22 dari 24 hlm. Put. No. 3196/Pdt.G/2016/PA.Dpk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan biaya hidup terhadap anak/biaya pemeliharaan dan pendidikan yang belum diberikan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk ikut membayar hutang kepada Bapak Songirin sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa terkait dengan biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi patut dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

### Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.051.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 oleh kami, Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, H. M. Arief, SH, MH dan Tuti Sudiarti, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hlm. 23 dari 24 hlm. Put. No. 3196/Pdt.G/2016/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Totih Rodiatul Amanah, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. M. Arief, SH, MH

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota,

Tuti Sudiarti, SH, MH

Panitera Pengganti

Totih Rodiatul Amanah, SH

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	960.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	1.051.000,00

Hlm. 24 dari 24 hlm. Put. No. 3196/Pdt.G/2016/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)